

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Kepala Sekolah

###### a. Definisi kepala sekolah

Kata kepala sekolah terbentuk dari 2 buah kata, yakni kepala dan sekolah. Kepala yang dimaksud bukan bagian tubuh makhluk hidup dalam konteks ini, tetapi dimaknai sebagai pemimpin atau ketua dalam sebuah lembaga atau organisasi. Seseorang yang memimpin suatu organisasi atau lembaga diharapkan dapat menggerakkan, mengarahkan, membimbing, melindungi, membina, memberikan, dan lain-lain dalam upaya menggerakkan sumber daya internal maupun eksternal agar tercapainya tujuan dari organisasi atau lembaga yang dipimpin. Sedangkan sekolah merupakan lembaga pendidikan formal sebagai tempat bernaungnya peserta didik untuk belajar.<sup>1</sup> Kedua kata tersebut apabila disatukan mendapatkan makna sederhana kepala sekolah yaitu seseorang yang berperan sebagai pemimpin dalam upaya menggerakkan dan memaksimalkan sumber daya yang ada pada sebuah lembaga pendidikan formal yang dinamakan sekolah.

Helmawati memberi pengertian bahwa kepala sekolah merupakan salah satu personel sekolah yang mempunyai tugas untuk membimbing anggotanya serta memiliki tanggung jawab bersama anggota lain agar tercapainya tujuan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah.<sup>2</sup> Wahjosumidjo juga memberikan pengertian sederhana mengenai kepala sekolah, yakni seorang tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu lembaga pendidikan formal sekolah dimana diselenggarakannya proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang

---

<sup>1</sup> Donni Juni Priansa, *Menjadi kepala sekolah dan guru profesional*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017): 36

<sup>2</sup> Helmawati, *Meningkatkan Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah Melalui Manajerial Skills*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014): 17

memberikan materi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.<sup>3</sup>

Menurut beberapa pendefinisian diatas, dapat dipahami bahwa kepala sekolah merupakan seorang tenaga fungsional guru yang diberi amanat untuk memimpin sekolah/ madrasah serta membimbing anggota lain dengan menggerakkan secara maksimal sumber daya potensial yang ada pada lembaga yang dipimpin, dalam rangka mencapai tujuan pendidikan bersama.

#### **b. Kualifikasi kepala sekolah**

Standar kualifikasi Kepala Sekolah/Madrasah telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007 bahwa kualifikasi kepala sekolah/madrasah terdiri atas kualifikasi umum dan kualifikasi khusus yaitu sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi umum kepala sekolah/madrasah meliputi:
  - a) Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-4) kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang berakreditasi;
  - b) Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun;
  - c) Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-kanak/Raudhatul Alfhal (TK/RA) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya tiga tahun di TK/RA;
  - d) Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.<sup>4</sup>
- 2) Standar khusus kepala sekolah/madrasah di tingkat sekolah dasar:

---

<sup>3</sup> Siti Nurbaya, dkk, Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pada Sd Negeri Lambaro Angan, *Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 3, no. 2, (2015): 120, diakses pada 19 Oktober, 2022, <http://e-repository.unsyiah.ac.id/JAP/article/view/2566>

<sup>4</sup> Ara Hidayat dan Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan*, (Bantul: Kaukaba, 2012): 107-108

- a) Berstatus sebagai guru SD/MI;
- b) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD/MI;
- c) Memiliki sertifikat kepala SD/MI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah.<sup>5</sup>

Standar khusus kualifikasi kepala sekolah/madrasah di masing-masing tingkatan memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak dibidang yang digeluti. Untuk menjadi kepala sekolah di sebuah TK, maka harus berstatus sebagai guru TK/RA, bersertifikat pendidik TK/RA, dan bersertifikat sebagai kepala TK/RA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Begitupun juga di SMP, SMA, dan sekolah luar biasa, harus menjadi berstatus sebagai guru di tingkatan tersebut dan memiliki sertifikat kepala di tingkatan pendidikan tersebut. Tidak boleh statusnya sebagai guru TK menjadi kepala sekolah di SMA/ sederajat.

### c. **Kompetensi kepala sekolah**

Agar seseorang pantas menjadi kepala sekolah, maka diperlukan beberapa kompetensi diri untuk menunjang kinerjanya sebagai kepala sekolah. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, atau kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk menunaikan tugas dan kewajiban dengan baik.<sup>6</sup> Kompetensi kepala sekolah berarti kemampuan atau keterampilan yang perlu dimiliki pada diri kepala sekolah untuk modal mensukseskan tugas dan tanggung jawab yang diemban. Adapun kompetensi-kompetensi yang perlu dimiliki kepala sekolah adalah sebagai berikut :

#### 1) Kompetensi kepribadian

Ilmu psikologi mengatakan bahwa kepribadian adalah sifat yang benar-benar dimiliki (hakiki) pada diri seseorang. Kepribadian dari pengertian Roqib dan Nurfuad adalah pola tingkah dan cara berfikir khas seseorang dengan penyesuaian diri terhadap lingkungannya secara konsisten.<sup>7</sup> Hendaknya kepala

---

<sup>5</sup> Ara Hidayat dan Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan*, (Bantul: Kaukaba, 2012): 108

<sup>6</sup> Kompri, *Standarisasi Kompetensi Kepala Sekolah*, (Jakarta: Kencana, 2017): 1-2

<sup>7</sup> Kompri, *Standarisasi Kompetensi Kepala Sekolah*, (Jakarta: Kencana, 2017): 68.

sekolah memiliki kepribadian baik agar selama memimpin sekolah, dapat dihormati dan disukai oleh warga sekolah.

Menurut Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007, kompetensi kepribadian yang harus dimiliki kepala sekolah yaitu:

- a) Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah,
- b) Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin,
- c) Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah/madrasah,
- d) Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi,
- e) Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah/madrasah,
- f) Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.<sup>8</sup>

## 2) Kompetensi manajerial

Kompetensi manajerial adalah kemampuan yang sangat penting dimiliki kepala sekolah. memiliki kompetensi manajerial berarti kepala sekolah memiliki kapasitas untuk mengatur (memanajemen) organisasi bidang pendidikan yang dipimpinnya dengan baik dan teratur mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, kontrol, hingga evaluasi terhadap keseluruhan program sekolah. Menurut Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007, kompetensi manajerial yang harus dimiliki kepala sekolah yaitu:

- a) Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan,
- b) Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan,

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, “13 Tahun 2007, “Standar Kepala Sekolah/Madrasah”, (17 April 2007). Diakses pada 25 Mei, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/216103/permendikbud-no-13-tahun-2007>.

- c) Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah/ madrasah secara optimal,
- d) Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif,
- e) Menciptakan budaya dan iklim sekolah/ madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik,
- f) Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal,
- g) Mengelola sarana dan prasarana sekolah/ madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal,
- h) Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/ madrasah,
- i) Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik,
- j) Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional,
- k) Mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien,
- l) Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah/ madrasah,
- m) Mengelola unit layanan khusus sekolah/ madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah/madrasah,
- n) Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan,
- o) Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah/madrasah,
- p) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah/ madrasah

dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya.<sup>9</sup>

### 3) Kompetensi kewirausahaan

Kompetensi kewirausahaan merupakan kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu atau mengembangkan sesuatu disekitarnya dan kemampuan diri untuk menanggung atas ciptaan atau pengembangannya tersebut secara profesional.<sup>10</sup> Kepala sekolah dituntut memiliki kompetensi kewirausahaan karena dalam prosesnya butuh gebrakan-gebrakan baru yang dapat mengantarkan satuan pendidikannya lebih maju. Menurut Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007, kompetensi kewirausahaan yang harus dimiliki kepala sekolah yaitu:

- a) Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah,
- b) Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif,
- c) Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah,
- d) Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah,
- e) Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, “13 Tahun 2007, “Standar Kepala Sekolah/Madrasah”, (17 April 2007). Diakses pada 25 Mei, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/216103/permendikbud-no-13-tahun-2007>.

<sup>10</sup> Kompri, Standarisasi Kompetensi Kepala Sekolah, (Jakarta: Kencana, 2017): 275.

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, “13 Tahun 2007, “Standar Kepala Sekolah/Madrasah”, (17 April 2007). Diakses pada 25 Mei, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/216103/permendikbud-no-13-tahun-2007>.

## 4) Kompetensi supervisi

Supervisi dalam konteks kompetensi kepala sekolah adalah pelayanan yang dilakukan pemimpin berupa bimbingan atau bantuan kepada guru agar dapat menunaikan tugasnya dengan lebih baik.<sup>12</sup> Kepala sekolah perlu memiliki kompetensi supervisi ini untuk lebih meningkatkan kualitas tenaga kependidikan yang juga berimbas pada kualitas pendidikan yang diselenggarakan satuan pendidikan. Menurut Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007, kompetensi supervisi yang harus dimiliki kepala sekolah yaitu:

- a) Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru,
- b) Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat,
- c) Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.<sup>13</sup>

## 5) Kompetensi sosial

Kompetensi sosial adalah hubungan kepala sekolah sebagai individu dengan warga sekolah lain secara efektif guna membangun kerja sama sebagai perwujudan program sekolah.<sup>14</sup> Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Begitu juga halnya dalam dunia kerja, kepala sekolah yang berstatus pimpinan suatu lembaga dituntut untuk bisa berinteraksi dengan baik agar apa yang dipimpinnya berjalan sesuai harapan. Menurut Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007, kompetensi sosial yang harus dimiliki kepala sekolah yaitu:

---

<sup>12</sup> Kompri, Standarisasi Kompetensi Kepala Sekolah, (Jakarta: Kencana, 2017): 205.

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, “13 Tahun 2007, “Standar Kepala Sekolah/Madrasah”, (17 April 2007). Diakses pada 25 Mei, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/216103/permendikbud-no-13-tahun-2007>.

<sup>14</sup> Kompri, Standarisasi Kompetensi Kepala Sekolah, (Jakarta: Kencana, 2017): 239.

- a) Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah,
- b) Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan,
- c) Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.<sup>15</sup>

**d. Tugas kepala sekolah**

Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang perannya sangat penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. Maka dari itu, kepala sekolah perlu mengetahui tugas-tugas yang harus diemban. Menurut Wahjosumidjo yang dikutip dalam buku *Menjadi kepala sekolah dan guru profesional*, memaparkan tugas-tugas dari kepala sekolah yaitu:

- 1) Saluran komunikasi  
Kepala sekolah berperan sebagai sarana penyalur komunikasi kepada pihak-pihak lain yang berkaitan. Segala informasi mengenai pendidikan di sekolah akan dipantau langsung oleh kepala sekolah.
- 2) Bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan  
Sepatutnya seorang pemimpin, kepala sekolah akan bertanggung jawab penuh terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh anggota warga sekolah. Warga sekolah yang dimaksud ialah peserta didik, tenaga pendidik, maupun staf/ karyawan. Hal ini tak lepas dari bagaimana kepala sekolah sebagai manajer, mengatur dan mengarahkan warga sekolah untuk bertindak. Apabila terjadi kekeliruan dalam sistem pendidikan yang diajarkan, kepala sekolah juga akan bertanggung jawab penuh untuk membenahinya.
- 3) Kemampuan menghadapi persoalan  
Banyak sekali persoalan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang harus diputuskan kepala sekolah dengan waktu terbatas. Semakin banyak jumlah anggota, maka semakin besar pula persoalan dapat muncul.

---

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, “13 Tahun 2007, “Standar Kepala Sekolah/Madrasah”, (17 April 2007). Diakses pada 25 Mei, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/216103/permendikbud-no-13-tahun-2007>.

- 4) Berpikir analitik dan konseptual  
Sebagai kepala sekolah yang berkompeten, kecerdasan menganalisa sangat diperlukan guna merumuskan pondasi kependidikan di sekolah dan memecahkan berbagai permasalahan dengan tetap merujuk pada batasan-batasan konseptual. Kepala sekolah juga harus memandang setiap peran sebagai sebuah kesatuan yang saling berhubungan.
- 5) Mediator atau juru penengah  
Apabila terjadi konflik antar individu maupun kelompok selama hal tersebut terjadi dalam wilayah sekolah, maka kepala sekolah diwajibkan mejadi mediator yang baik agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Kepala sekolah sebagai mediator juga sangat penting, mengingat lingkungan sekolah juga berada di lingkungan masyarakat. Apabila ada saran dan masukan dari masyarakat, kepala sekolah akan mediator dan diharapkan dapat menanggapi dengan baik.
- 6) Politisi  
Hubungan kerja sama dengan mengedepankan kesepakatan yang baik menjadi pegangan utama kepala sekolah sebagai politisi. Kerja sama yang dimaksudkan disini yaitu dengan intra sekolah seperti OSIS dan ekstrakurikuler, maupun dengan ekstra sekolah seperti lembaga masyarakat dan penerbit buku pelajaran.
- 7) Diplomat  
Kepala sekolah bertugas sebagai diplomat atau perwakilan resmi bagi sekolah yang dipimpin ketika menghadiri berbagai macam pertemuan.
- 8) Pengambil keputusan sulit  
Semua kegiatan keorganisasian dalam keberlangsungannya tidak terlepas dari permasalahan dan situasi sulit yang tak terduga. Apabila dihadapkan pada persoalan-persoalan sulit, kepala sekolah diharapkan mampu menyelesaikannya sampai tuntas.<sup>16</sup>

**e. Peran kepala sekolah**

Kata peran biasa digunakan dalam seni pertunjukan untuk menyebutkan karakter yang dimainkan seorang aktor.

---

<sup>16</sup> Donni Juni Priansa, *Menjadi kepala sekolah dan guru profesional*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017): 98-100.

Menurut ilmu sosial peran dikatakan sebagai suatu fungsi yang dibawakan oleh seseorang ketika menempati suatu jabatan, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang dimilikinya tersebut. Terdapat penjelasan tambahan yang sifatnya operasional dengan mengatakan bahwa peran akan lebih nyata ketika ada kaitannya dengan posisi atau jabatan seseorang yang menyertakan dua perilaku peran yang melengkapi.<sup>17</sup> Dapat dipahami bahwa makna peran dalam pembahasan ini merujuk pada karakter apa yang dibawakan seseorang karena jabatan yang diduduki untuk dapat memainkan fungsi.

Kepala sekolah sebagai pemimpin satuan pendidikan memiliki tanggung jawab besar untuk mengantarkan sekolah yang dipimpin mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam Q.S. Al-Anbiya' ayat 73, Allah menyebutkan bahwa seorang pemimpin harus bisa membawa anggotanya ke arah yang baik dengan pedoman yang ditetapkan.

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

Artinya : “Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan Kami wakyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah.”<sup>18</sup>

Oleh karena hal itu, maka penting bagi kepala sekolah mengetahui harus berlaku seperti apa dalam menjalankan kewajibannya. E. Mulyasa mengidentifikasi peran kedalam 7 bentuk, yakni sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator (EMASLIM).<sup>19</sup> Adapun penjabaran peran kepala sekolah adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Nurul Hidayah, *Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, (Sleman: Ar-Ruzz Media, 2016): 76.

<sup>18</sup> Alquran, al-Anbiya' ayat 73, *Mushaf Sahmalnour*, (Jakarta: Salmalnoun, 2013), 328.

<sup>19</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018): 98.

## 1) Kepala sekolah sebagai manajer

Manajemen ialah sebuah proses pengelolaan usaha, sumber daya, potensi, ketatalaksanaan, dan kepengurusan secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Apabila kaitannya dengan pendidikan, manajemen berarti sebuah upaya berbentuk perencanaan, pengorganisasian, penggerak, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan oleh pengelola pendidikan.<sup>20</sup> Orang yang melakukan kegiatan manajemen dinamakan manajer.

Kepala sekolah sebagai seorang manajer diharuskan memiliki kesiapan untuk mengelola pendidikan. Kepala sekolah juga dituntut untuk memiliki bekal yang cukup agar dapat melaksanakan perencanaan, pengevaluasian kegiatan, pengawasan, dan mampu memajemen tata usaha, pendidik, hingga peserta didik. Kepala sekolah harus memastikan bahwa segala kegiatan yang bersifat administratif beroperasi dengan baik dan sesuai apa yang dibutuhkan.<sup>21</sup>

Menurut George R. Terry, manajemen meliputi 4 tahapan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. (Dalam bahasa Inggris disingkat menjadi POAC; *planning, organizing, actuating, controlling*).<sup>22</sup> Namun evaluasi kerap kali diikutsertakan setelah seluruh tahapan-tahapan tersebut terlaksana.

- a) Perencanaan adalah proses menentukan arah dan tujuan yang ingin diraih, merumuskan sesuatu yang ingin dilakukan, dengan pandangan jauh kedepan menggunakan pertimbangan yang baik.<sup>23</sup>
- b) Pengorganisasian adalah proses perancangan, penyusunan, pengelompokan, dan membagi

---

<sup>20</sup> Daryanto, *Administrasi dan Manajemen Sekolah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013): 41.

<sup>21</sup> Muh. Fitrah, Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, *Jurnal Penjaminan Mutu* 3, no. 1 (2017), 37-38, diakses pada 22 November, 2022, <https://ejournal.iidn.ac.id/index.php/JPM/article/view/90/0>.

<sup>22</sup> M. Daryanto, *Administrasi dan Manajemen Sekolah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013): 41.

<sup>23</sup> M. Daryanto, *Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013): 84-85.

beban pekerjaan kepada seluruh anggota organisasi agar dalam pencapaian tujuan dapat terlaksana dengan efisien.<sup>24</sup>

- c) Penggerak adalah pelaksanaan program dengan menggerakkan anggota organisasi agar tercapainya manajemen sesuai sasaran. Penggerak adalah inti dari manajemen.<sup>25</sup>
  - d) Pengawasan adalah proses penjaminan yang dilakukan oleh ketua atau anggota tertentu untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.<sup>26</sup>
  - e) Evaluasi adalah aktivitas pengumpulan data serta melakukan analisis informasi tentang efektifitas yang diperoleh dari suatu tahapan atau keseluruhan program. Evaluasi juga membahas penilaian terhadap pencapaian program dan mendeteksi serta menyelesaikan masalah dan merencanakan kegiatan yang akan datang.<sup>27</sup>
- 2) Kepala sekolah sebagai leader

Leader berasal dari bahasa Inggris yang artinya pemimpin. Pemimpin adalah orang yang melaksanakan fungsi kepemimpinan. Sedangkan kepemimpinan itu sendiri adalah menerapkan pengaruh seseorang yang berstatus pemimpin kepada orang lain atau kelompok orang sehingga secara sadar orang-orang dapat mengikuti apa yang diinginkan pemimpin untuk meraih suatu tujuan.<sup>28</sup> Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah adalah sosok utama yang akan menjadi panutan oleh pendidik dan tenaga kependidikan, serta menjadi sosok pelopor pergerakan kemajuan pendidikan berdasarkan kebersamaan. Dengan bekal kompetensi-kompetensi

---

<sup>24</sup> M. Daryanto, *Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013): 86-87.

<sup>25</sup> M. Daryanto, *Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013): 87-88.

<sup>26</sup> M. Daryanto, *Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013): 90.

<sup>27</sup> Mohamad Mustari, *Administrasi dan Manajemen Pendidikan Sekolah*, (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati, 2022): 84.

<sup>28</sup> Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015): 177-178.

yang telah disebutkan terutama kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial, kepala sekolah akan mampu memimpin orang-orang dibelakangnya dengan mudah.

Kepala sekolah sebagai seorang leader diharuskan untuk mampu memimpin, menggerakkan, dan memengaruhi warga sekolahnya. Kepemimpinan yang baik ditunjukkan dengan kemampuannya menggerakkan anggota dengan kewibawaan dan rasa hormat terhadap pemimpin.<sup>29</sup> Kepala sekolah sebagai seorang leader harus mampu mengajak anggotanya meraih tujuan bersama untuk mewujudkan visi dan misi yang telah disepakati.

Menurut Morris, Crownson, Herwitz, dan Porte-Gehrie, sebagai seorang pemimpin kegiatan yang dapat dilakukan kepala sekolah adalah memantau aktivitas sekolah, menjadi juru bicara sekolah, menyebarkan informasi kepada staf-staf sekolah, penanganan gangguan yang datang, dan mengalokasikan sumber daya untuk kepentingan bersama.<sup>30</sup>

### 3) Kepala sekolah sebagai supervisor

Berperan sebagai seorang supervisor artinya kepala sekolah harus menjalankan tugas untuk mengawasi, mengendalikan membina, mengarahkan dan memberi contoh yang baik kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Secara otomatis, sangat penting bagi kepala sekolah untuk mengetahui betul tugas-tugas yang dimiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang bekerja di sekolah agar kepengawasannya berdasarkan pengetahuan dan pemahaman tugas yang konkret.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Muh. Fitrah, Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, *Jurnal Penjaminan Mutu* 3, no. 1 (2017), 37-38, diakses pada 22 November, 2022, <https://ejournal.iidn.ac.id/index.php/JPM/article/view/90/0>.

<sup>30</sup> Prim Masrokan Mutohar, *Manajemen Mutu Sekolah: Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam*, (Sleman: Ar-Ruzz Media, 2014): 242.

<sup>31</sup> Daryanto, *Administrasi dan Manajemen Sekolah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013): 113.

Supervisi kepala sekolah memiliki tujuan untuk membantu pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan profesionalitasnya, mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing bagian, meningkatkan penampilan di kelas dan menemukan kesulitan pembelajaran, menghindarkan pendidik dari tuntutan tidak masuk akal oleh guru dan masyarakat, serta menerapkan kepemimpinan efektif demokratis.<sup>32</sup> Selain kepada pendidik dan tenaga kependidikan, supervisi kepala sekolah juga dilakukan kepada program sekolah yang dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari peran manajerial kepala sekolah.

Kepala sekolah dalam menjalankan peran sebagai seorang supervisor menurut E. Mulyasa dapat dilakukan dengan cara-cara yang efektif dalam pelaksanaannya, yaitu dengan cara;

- a) menggelar diskusi kelompok dengan pendidik dan tenaga kependidikan untuk membahas suatu permasalahan,
  - b) kunjungan ke kelas untuk mengetahui tingkat profesionalisme pendidik,
  - c) pembicaraan secara individual yang bersifat bimbingan dan konseling, dan
  - d) melakukan simulasi pembelajaran yang didemonstrasikan pendidik kepada kepala sekolah sebagai bahan introspeksi diri.<sup>33</sup>
- 4) Kepala sekolah sebagai administrator

Administrasi adalah segala cakupan proses kepengaturan terhadap pekerjaan utama yang dibangun bersama untuk mencapai tujuan organisasi.<sup>34</sup> Orang yang melakukan kegiatan keadministrasian dinamakan administrator. Bentuk pekerjaan administrator ada 2 macam, yaitu administer dan

---

<sup>32</sup> Amka, *Buku Ajar Manajemen dan Administrasi Sekolah*, (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2021): 217-218, diakses pada 27 Mei, 2023, <https://shorturl.at/IJSWZ>.

<sup>33</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018): 113-114.

<sup>34</sup> Amka, *Buku Ajar Manajemen dan Administrasi Sekolah*, (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2021): 6-7, diakses pada 27 Mei, 2023, <https://shorturl.at/IJSWZ>.

administro. Pekerjaan administer adalah memberi bantuan, pertolongan, dan layanan kepada pihak yang berhubungan dengan tercapainya tujuan organisasi. Sedangkan bentuk pekerjaan administro adalah tata atur organisasi dan kegiatan keorganisasian.<sup>35</sup>

Kegiatan administrasi erat kaitannya dengan catat-mencatat, mendokumentasi, dan menjaga/mengarsipkan data-data penting. Peran administrator yang dilakukan kepala sekolah mengharuskan untuk memiliki kompetensi memperbaiki dan mengembangkan sarana prasarana fasilitas sekolah. Lebih khusus, kepala sekolah sebagai administrator diwajibkan untuk;

- a) mengelola kurikulum dengan terlengkapinya perangkat administratif pembelajaran dan kegiatan siswa,
  - b) mengelola administrasi peserta didik yang berkaitan dengan kegiatan ekstra dan hubungan dengan orang tua wali,
  - c) mengelola data administrasi personal pendidik dan tenaga kependidikan,
  - d) mengelola administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah,
  - e) kearsipan surat menyurat, serta
  - f) pengelolaan administrasi keuangan sekolah.<sup>36</sup>
- 5) Kepala sekolah sebagai edukator

Edukator adalah sebutan untuk orang yang memberikan edukasi atau pendidikan kepada orang lain. Dalam penggunaan bahasa Indonesia sering juga menggunakan istilah pendidik dari pada edukator. Apabila peran edukator disandingkan dengan guru, berarti guru memiliki misi untuk mendidik, mengajar, dan membina peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan keterampilannya. Sedangkan dalam lingkup pembahasan kepala sekolah, edukator berarti peran yang dijalankan kepala sekolah untuk membimbing,

---

<sup>35</sup> Amka, *Buku Ajar Manajemen dan Administrasi Sekolah*, (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2021): 6-7, diakses pada 27 Mei, 2023, <https://shorturl.at/IJSWZ>.

<sup>36</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018): 107.

membina, memberdayakan, dan memberikan contoh yang baik kepada pendidik (guru) dan tenaga kependidikan.

Kepala sekolah sebagai seorang edukator melaksanakan pembimbingan kepada guru, tenaga pendidik dan siswa sesuai standar yang berlaku. Pembimbingan dapat dilakukan dengan ceramah, teguran, diskusi, atau teladan. Terciptanya suasana kondusif pendidikan tidak bisa hanya dilaksanakan oleh kepala sekolah, tetapi berkat kerjasama yang baik antara semua elemen pendidikan di sekolah. Edukator atau orang yang memberikan edukasi berarti tahu betul norma dan peraturan tertulis maupun tak tertulis yang berlaku di dunia pendidikan, sehingga dia dapat mengarahkan anggotanya sebagaimana mestinya dengan metode penyampaian yang beragam.<sup>37</sup>

Sebagai edukator, kepala sekolah harus mampu membimbing pendidik dan tenaga kependidikan, membimbing peserta didik, mengikuti perkembangan zaman dengan penguasaan iptek, mengembangkan tenaga kependidikan, dan dapat memberi contoh mengajar yang baik kepada para pendidik.<sup>38</sup>

6) Kepala sekolah sebagai motivator

Motivasi merupakan rangkaian usaha untuk membuat atau menyiapkan kondisi dan keadaan tertentu sehingga seseorang yang mendapat kondisi tersebut memiliki kemauan untuk melakukan sesuatu.<sup>39</sup> Motivasi sangat diperlukan untuk menunjang kinerja pendidik. Oleh karena itu kepala sekolah sebagai motivator perlu memiliki penggambaran yang baik di hadapan anggotanya agar ketika memberikan motivasi ataupun nasehat dapat diterima dengan baik. Pendidik dalam bekerja

---

<sup>37</sup> Muh. Fitrah, Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, *Jurnal Penjaminan Mutu* 3, no. 1 (2017), 37-38, diakses pada 22 November, 2022, <https://ejournal.iainkudus.ac.id/index.php/JPM/article/view/90/0>.

<sup>38</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018): 101.

<sup>39</sup> Rusydi Ananda dan Fitri Hayati, *Variabel Belajar :Kompilasi Konsep*, (Medan: CV. Pusdikra MJ, 2020): 152-153, diakses pada 12 Juni, 2023, <http://repository.uinsu.ac.id/12021/1/BUKU.pdf>

seringkali mendapatkan banyak rintangan yang dapat menurunkan performa pendidik dalam mengajar. Apabila hal seperti ini tidak mendapatkan dukungan moral, akan berakibat panjang pada menurunnya kualitas pembelajaran yang menjadi ujung tombak pelaksanaan pendidikan.<sup>40</sup>

Motivasi oleh kepala sekolah dapat ditumbuhkan melalui beberapa cara, yaitu:

- a) Pengaturan lingkungan fisik seperti kelas, ruang guru, laboratorium agar lebih nyaman digunakan belajar mengajar.
  - b) Pengaturan suasana kerja berupa hubungan antar anggota organisasi sekolah yang berisi pendidik dan tenaga kependidikan yang sehat.
  - c) Pembiasaan disiplin untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif.
  - d) Dorongan yang bersifat dukungan.
  - e) Pemberian penghargaan untuk memunculkan rasa kepuasan bagi yang berprestasi, serta peningkatan kinerja anggota lain.<sup>41</sup>
- 7) Kepala sekolah sebagai inovator

Inovasi dalam dunia pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar untuk terjadinya perubahan baru yang berbeda dengan keadaan sebelumnya untuk meningkatkan kemampuan dan kecakapan guna mencapai tujuan pendidikan dengan proses yang lebih baik.<sup>42</sup> Orang yang melakukan inovasi disebut inovator.

Kemampuan berinovasi merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah sebagai pemegang kendali satuan pendidikan yang dipimpin. Kepala sekolah dituntut memiliki pemikiran kritis namun logis guna memunculkan terobosan-terobosan yang dapat membantu meningkatkan kualitas

---

<sup>40</sup> Muh. Fitrah, Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, *Jurnal Penjaminan Mutu* 3, no. 1 (2017), 37-38, diakses pada 22 November, 2022, <https://ejournal.iidn.ac.id/index.php/JPM/article/view/90/0>.

<sup>41</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018): 120-122.

<sup>42</sup> Udin Syaefudin Sa'ud, *Inovasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2018): 6.

pendidikan. Inovasi dalam pendidikan dibutuhkan untuk memberi nuansa baru sehingga dalam pembelajaran didalam kelas maupun diluar kelas agar tidak stagnan. Kepala sekolah juga harus memilih strategi yang tepat untuk melakukakan mediasi dalam dan luar sekolah, baik antar sesama warga sekola maupun dengan masyarakat/organisasi masyarakat.<sup>43</sup>

## 2. Kualitas Pendidikan

### a. Definisi kualitas pendidikan

Kualitas sering juga disebut mutu. Pengertian kualitas (quality) berarti memiliki citra baik, atau derajat yang baik atas suatu barang atau jasa dengan kriteria tertentu yang dihasilkan oleh suatu lembaga. Taraf baiknya suatu barang atau jasa yang bersifat absolut, menggambarkan tingginya penilaian dan tingginya standarisasi orang-orang terhadap lembaga yang memproduksi barang atau jasa tersebut. Sedangkan mutu dari barang atau jasa yang bersifat relatif menunjukkan seberapa tinggi penilaian konsumen terhadap barang atau jasa yang memanfaatkannya. Untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi dan terpercaya, perlu adanya pengendalian mutu dan penjaminan mutu.<sup>44</sup> Konsep pengendalian dan penjaminan mutu tersebut juga akan berlaku pada pendidikan yang diselenggarakan di sekolah.

Dua pandangan mengenai mutu baik secara absolut maupun relatif diatas menggambarkan bahwa suatu barang atau jasa harus memiliki penilaian yang tinggi di mata konsumen. Setiap barang atau jasa dihasilkan harus memenuhi standar kepuasan pelanggan, sehingga lembaga yang meghasilkan barang atau jasa tersebut memiliki gambaran langkah yang harus diambil untuk menjaga konsistensinya.<sup>45</sup>

Pendidikan secara etimologi berasal dari kata “paedagogie” dari bahasa Yunani, terdiri dari kata “paes”

---

<sup>43</sup> Muh. Fitrah, Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, *Jurnal Penjaminan Mutu* 3, no. 1 (2017), 37-38, diakses pada 22 November, 2022, <https://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/JPM/article/view/90/0>.

<sup>44</sup> Ridwan Abdullah Sani, dkk, *Penjaminan Mutu Sekolah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015): 3-4.

<sup>45</sup> Cipi Triatna, *Pengembangan Manajemen Sekolah*, (Bandung: PT Remaja Rosyada, 2015): 52.

artinya anak dan “agogos” artinya membimbing. Jadi paedagogie berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Romawi pendidikan berasal dari kata “educate” yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada dari dalam. Sedangkan dalam bahasa Inggris pendidikan diistilahkan dengan kata “to educate” yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual. Pendidikan dalam bahasa Jawa, dimaknai dengan panggulawentah (pengolahan), mengolah, mengubah kejiwaan, mematangkan pikiran, perasaan, keinginan dan kepribadian, mengubah kepribadian anak yang mendapatkan pendidikan.<sup>46</sup>

Pendidikan dari sudut pandang yang luas adalah semua jenis pengalaman dan pengetahuan kehidupan yang menjadi dorongan tumbuhnya kemauan untuk belajar, sehingga dapat mengetahui dan kemudian dapat mengerjakan suatu hal yang telah diketahui tersebut. Sedangkan dari sudut pandang sempit pendidikan adalah seluruh kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan secara teratur di lembaga kependidikan sekolah. Berangkat dari pendidikan di sekolah, peserta didik akan dibimbing agar tumbuh kesadarannya tentang keberadaannya dan kemampuan menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul didalam kehidupan.<sup>47</sup> Pemerintah Republik Indonesia mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>48</sup> Mengidentifikasi dari pengertian pendidikan dalam sudut pandang sempit dan pendidikan dari pendefinisian

---

<sup>46</sup> Sherly, dkk, *Manajemen Pendidikan (Tinjauan Teori dan Praktis)*, Bandung, Widina Bhakti Persada, (2020): 23, diakses pada 26 Oktober, 2022, <http://digilib.uinsgd.ac.id/40789/1/MANAJEMEN%20PENDIDIKAN%20CE TAK.pdf>

<sup>47</sup> Suparlan Suhattono, *Wawasan Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008): 43-46

<sup>48</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “57 Tahun 2021, Standar Nasional Pendidikan,” (30 Maret 2021). Diakses pada 28 Oktober, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/165024/pp-no-57-tahun-2021>

pemerintah, penelitian ini berfokus pada pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah.

Kualitas pendidikan dari pemahaman diatas adalah kemampuan suatu sekolah untuk menghasilkan pandangan atau penilaian baik dari masyarakat sebagai konsumen terhadap pendidikan yang dilaksanakan sekolah tersebut. Kualitas pendidikan yang baik beserta aspek-aspek pendukungnya merupakan pembahasan utama bagi sekolah penyelenggara pendidikan karena menjadi bahan branding untuk menarik minat masyarakat. Konsumen pendidikan sekolah bisa sebagai peserta didik, orang tua peserta didik yang memasukkan anaknya ke sekolah, atau juga masyarakat sekitar yang secara tidak langsung merasakan hubungan timbal balik dengan sekolah.

Kualitas dalam konteks pendidikan mencakup pembahasan tentang input, output, dan proses pendidikan. Input pendidikan merupakan segala hal yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses pendidikan. Input sumber daya manusia dan sumber daya lain, seperti dana, perlengkapan, bangunan, dan sebagainya. Proses pendidikan adalah berubahnya segala sesuatu menjadi sesuatu lain dan akan mempengaruhi output pendidikan nantinya. Sedangkan output pendidikan yakni kinerja dari sekolah yang menyelenggarakan pendidikan. Kinerja sekolah sendiri merupakan buah prestasi yang dihasilkan sekolah dari proses/ perilaku sekolah.<sup>49</sup>

Permasalahan kualitas pendidikan menjadi suatu isu penting dalam pendidikan nasional, terutama yang berkaitan tinggi rendahnya kualitas pendidikan pada tiap jenjang pendidikan. Ada tiga hal yang menjadi penyebab kualitas pendidikan tidak mengalami peningkatan merata, yakni:

- 1) Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan di tingkat nasional menggunakan pendekatan *education production function*,
- 2) Penyelenggaraan pendidikan nasional yang sentralistik, dan
- 3) Peran serta masyarakat dan orang tua yang minim.

---

<sup>49</sup> H.E. Mulyasa, *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017): 157-160

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

**b. Standar kualitas pendidikan**

Setiap penilaian untuk menentukan baik buruknya kualitas suatu barang atau jasa, diperlukan adanya standarisasi minimal sebagai bahan acuan penetapan kualitas. Standar kualitas pendidikan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 sebagai pokoknya dan diperjelas melalui peraturan Menteri terkait pada tiap poinnya. Terdapat 8 poin yang mencakup standar nasional pendidikan, yaitu; standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.<sup>50</sup> Standarisasi tersebut menjadi penetapan standar diselenggarakannya pendidikan dan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional yang berkualitas secara merata, sehingga tercapailah cita-cita bangsa yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter yang bermartabat. Adapun standarisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Standar kompetensi lulusan adalah syarat yang harus dipenuhi peserta didik untuk lulus dari satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan memuat kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilihat selama masa pendidikan seorang peserta didik di satuan pendidikan. Namun kompetensi-kompetensi tersebut tidak berlaku bagi pendidikan anak usia dini, karena peserta didik anak usia dini kompetensinya berupa nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa dan sosial emosionalnya. Sedangkan standar kompetensi lulusan untuk jenjang pendidikan SD/MI yang menjadi fokus penelitian ini sama seperti muatan kompetensi diatas, ditambah dengan pemfokusan penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai pada Pancasila serta difokuskan pada penguatan literasi dan numerasi.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “57 Tahun 2021, Standar Nasional Pendidikan,” (30 Maret 2021). Diakses pada 30 Oktober, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/165024/pp-no-57-tahun-2021>.

<sup>51</sup> Permendikbudristek Republik Indonesia, “5 Tahun 2022, Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan

- 2) Standar isi adalah standar nasional pendidikan terkait batasan materi ajar dan tingkatan kompetensi yang tertuang dalam ruang lingkup materi ajar, bahan kajian, silabus pembelajaran, yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan dalam jenjang pendidikan yang ditempuh. Ruang lingkup materi jenjang pendidikan dasar sebagai bahan standar isi dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Muatan pelajaran wajib yang harus ada untuk jenjang pendidikan dasar yaitu:
  - a) Pendidikan agama.
  - b) Pendidikan Pancasila.
  - c) Pendidikan kewarganegaraan.
  - d) Bahasa.
  - e) Matematika.
  - f) Ilmu pengetahuan alam.
  - g) Ilmu pengetahuan sosial.
  - h) Seni dan budaya.
  - i) Pendidikan jasmani dan olahraga.<sup>52</sup>
- 3) Standar proses merupakan standar minimal pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan satuan pendidikan untuk memenuhi standar lulusan di kemudiannya pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang diselenggarakan. Standar proses meliputi kegiatan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran. Standar proses dilakukan secara sistematis dimulai dari perencanaan pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan, langkah, dan penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik

---

Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah,” (04 Februari 2022). Diakses pada 29 Oktober, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/224238/permendikbudriset-no-16-tahun-2022>.

<sup>52</sup> Permendikbudristek Republik Indonesia, “7 Tahun 2022, Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah,” (10 Februari 2022). Diakses pada 28 Oktober, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/224179/permendikbudriset-no-7-tahun-2022>.

dalam bentuk dokumen. Pelaksanaan pembelajaran pada standar proses diciptakan dengan suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, dan memberi ruang kepada peserta didik yang diorganisir pendidik. Penilaian proses pembelajaran dapat dilakukan oleh sesama pendidik, kepala sekolah, atau dari peserta didik sendiri terhadap proses pembelajaran.<sup>53</sup>

- 4) Standar tenaga kependidikan dibagi menjadi 2, yaitu pendidik yang lebih dikenal sebagai guru dan tenaga kependidikan selain pendidik. Standar pendidik merupakan syarat minimal yang harus dimiliki seorang pendidik meliputi kompetensi dan pendidikan yang ditempuh agar dapat berperan dengan baik sebagai guru bagi peserta didik. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki pendidik, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi professional, dan kompetensi kepribadian. Pendidik juga harus berijazah sarjana (S1) atau sertifikat yang membuktikan keahliannya. Sedangkan standar tenaga kependidikan selain pendidik membutuhkan kompetensi berupa kompetensi sosial, kompetensi professional, dan kompetensi kepribadian untuk menunjang perannya sebagai penunjang pendidikan pada satuan pendidikan. Terkait jumlah dan jenis tenaga kependidikan selain pendidik akan disesuaikan sendiri oleh satuan pendidikan sesuai yang dibutuhkan.<sup>54</sup>
- 5) Standar sarana dan prasarana berarti ketersediaan minimal sarana dan prasarana yang harus dipenuhi satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sarana merupakan alat bantu atau pelengkap pembelajaran yang bersifat dapat dipindah

---

<sup>53</sup> Permendikbudristek Republik Indonesia, “16 Tahun 2022, Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah,” (05 April 2022). Diakses pada 29 Oktober, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/224238/permendikbudriset-no-16-tahun-2022>.

<sup>54</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “57 Tahun 2021, Standar Nasional Pendidikan,” (30 Maret 2021). Diakses pada 30 Oktober, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/165024/pp-no-57-tahun-2021>.

tempatkan, sedangkan prasarana merupakan fasilitas atau yang dapat menunjang pendidikan dan menjalankan fungsi sekolah. Adapun kriteria minimum sarana yang harus dipenuhi setiap satuan pendidikan terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lainnya. Sedangkan kriteria minimum prasarana yang perlu dipenuhi setiap satuan pendidikan adalah adanya lahan, bangunan, ruangan, serta instalasi daya dan jasa.<sup>55</sup>

- 6) Standar pengelolaan berupa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan tingkat satuan pendidikan, baik itu dari kabupaten, provinsi, maupun nasional, agar penyelenggaraan pendidikan lebih efektif. Penelitian yang dilaksanakan lebih difokuskan pada pengelolaan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Pengelolaan pendidikan di tingkat satuan menggunakan manajemen berbasis sekolah dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.<sup>56</sup>
- 7) Standar pembiayaan merupakan standarisasi yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan di satuan pendidikan. Setidaknya terdapat 2 jenis pembiayaan pendidikan, yaitu biaya investasi dan biaya operasional. Biaya investasi dibagi menjadi investasi lahan, penyediaan dan perawatan sarana prasarana, modal kerja tetap serta pengembangan SDM yang ada. Biaya operasional yang dipenuhi dengan personal dan nonpersonal.<sup>57</sup> Biaya personalia adalah biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik,

---

<sup>55</sup> Permendiknas, “24 Tahun 2007, Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum,” (30 Maret 2021). Diakses pada 27 Oktober, 2022, <http://ditpsd.kemdikbud.go.id/upload/filemanager/2020/10/Lampiran%20Perm%20en%2024%202007%20Standar%20Sarana%20Prasarana.pdf>

<sup>56</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “57 Tahun 2021, Standar Nasional Pendidikan,” (30 Maret 2021). Diakses pada 30 Oktober, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/165024/pp-no-57-tahun-2021>.

<sup>57</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “57 Tahun 2021, Standar Nasional Pendidikan,” (30 Maret 2021). Diakses pada 30 Oktober, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/165024/pp-no-57-tahun-2021>.

sedangkan biaya nonpersonalia berarti biaya pendidikan yang didapatkan dari selain pembayaran peserta didik,<sup>58</sup> seperti sedekah masyarakat, bantuan dari yayasan, pendapatan kewirausahaan, dan lain-lain dengan cara yang baik dan sah.

- 8) Standar penilaian merupakan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian sendiri merupakan cara pendidik, satuan pendidikan, atau pengelola pendidikan mengetahui dan atau mengukur perkembangan peserta didik dari hasil belajarnya. Penilaian pendidikan harus dilakukan secara objektif, edukatif, dan adil. Penilaian dilakukan dengan dua cara, yaitu formatif (ketika pembelajaran berlangsung) dan sumatif (setelah pembelajaran). Penilaian secara sumatif sendiri digunakan sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik. Peserta didik dan wali murid dapat melihat perkembangan peserta didik melalui proses penilaian yang dirangkum dalam bentuk rapor.<sup>59</sup>

Poin-poin standar nasional pendidikan di atas juga menjadi instrumen dan kriteria akreditasi yang dilakukan pemerintah pusat atau lembaga mandiri.<sup>60</sup> Akreditasi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelayakan satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dengan kriteria yang sudah ditentukan sebagai

---

<sup>58</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “19 Tahun 2005, standar Nasional Pendidikan” (16 Mei 2005). Diakses Pada 24 Oktober, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49369/pp-no-19-tahun-2005>.

<sup>59</sup> Permendikbudristek Republik Indonesia, “21 Tahun 2022, Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah,” (26 April 2022). Diakses pada 29 Oktober, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/224425/permendikbudriset-no-21-tahun-2022>.

<sup>60</sup> Permendikbudristek Republik Indonesia, “21 Tahun 2022, Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah,” (26 April 2022). Diakses pada 29 Oktober, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/224425/permendikbudriset-no-21-tahun-2022>.

bentuk penjaminan mutu nasional.<sup>61</sup> Akreditasi bertujuan memberi informasi dan pengakuan kelayakan, untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan mutu dan informasi bagi pemerintah.

**c. Faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan**

Banyak faktor yang mempengaruhi baik buruknya kualitas pendidikan pada tiap satuan pendidikan. Untuk membangun kualitas pendidikan yang baik, diperlukan sinergitas satu dengan yang lain dari berbagai sisi pendidikan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan yaitu:

1) Dukungan dari pemerintah

Pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan sebagai badan yang mengarahkan penyelenggaraan pendidikan nasional maupun regional dengan penetapan peraturan dan memberi penyuluhan serta pengawasan, seperti akreditasi sekolah. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan anggaran dan fasilitas sekolah, seperti biaya operasional sekolah (BOS).<sup>62</sup>

2) Kepemimpinan kepala sekolah

Baik buruknya kepemimpinan kepala sekolah berdampak langsung terhadap tiap unit sekolah sebagai pelaksana pendidikan. Pengangkatan kepala sekolah harus memenuhi kriteria umum dan khusus, serta memiliki berbagai kompetensi yang diperlukan dalam perannya memimpin sebuah sekolah. Sebagai contoh, baik buruknya sumber daya manusia yang dihasilkan dari lulusan-lulusan suatu sekolah dipengaruhi oleh profesionalisme guru dalam mengajar peserta didik. Namun, tinggi rendahnya kinerja guru menjadi tanggung jawab kepala sekolah sebagai supervisor dan manajer. Terciptanya

---

<sup>61</sup> Abdul Malik, dkk, “Pedoman Akreditasi Sekolah dan Madrasah Tahun 2023”, (Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, 2023), 1, diakses pada 17 Maret, 2023, <https://bansm.kemdikbud.go.id/unduh/kategori/pedoman-akreditasi>.

<sup>62</sup> Muhammad Fadhli, Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan, *Itqan* 7, no. 1, (2016), 107, diakses pada 21 November, 2022, <https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/itqan/article/view/119>.

lingkungan belajar yang layak juga menjadi tugas kepala sekolah dalam mewujudkannya. Layaknya pemimpin sebuah organisasi pada umumnya, kepala sekolah diwajibkan mampu membimbing dan mengarahkan anggotanya agar mampu bersama-sama mengaplikasikan kondusivitas sebagai pendukung belajar anak dan bersama-sama menentukan tujuan pendidikan di sekolah. Kepala sekolah yang baik mampu menghandel anggotanya agar terjalin solidaritas.<sup>63</sup>

3) Kinerja guru

Guru sebagai ujung tombak proses berlangsungnya pendidikan, dituntut untuk memenuhi standar kompetensi sebagai bentuk profesionalisme dalam bekerja. Kompetensi yang dimaksud ialah, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Guru yang memiliki kinerja baik, secara signifikan akan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas bagi bangsa. Kinerja guru tidak dapat dipisahkan dari sistem input, proses dan output yang dikerjakan pendidikan. Maka dari itu, faktor-faktor pendukung kinerja guru juga harus diperhatikan, terutama kepemimpinan kepala sekolah.<sup>64</sup>

4) Kurikulum pendidikan yang relevan

Penerapan kurikulum yang relevan akan memberikan dampak kualitas pendidikan secara global. Hal ini karena pemerintah menyusun kurikulum agar terciptanya pemerataan pendidikan dan sebagai rancangan tercapainya tujuan bangsa. Seiring berjalannya waktu, kurikulum terus dibenahi guna mengikuti perkembangan zaman hingga sampai pada kurikulum yang sekarang ini diterpkan di Indonesia, yakni kurikulum merdeka. Penggunaan kurikulum

---

<sup>63</sup> Muhammad Fadhli, Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan, *Itqan* 7, no. 1, (2016), 107-109, diakses pada 21 November, 2022, <https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/itqan/article/view/119>

<sup>64</sup> Muhammad Fadhli, Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan, *Itqan* 7, no. 1, (2016), 109, diakses pada 21 November, 2022, <https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/itqan/article/view/119>

yang relevan dengan perkembangan zaman menjadikan lulusan pada waktu tersebut paham betul bagaimana dia harus bersikap dan bagaimana harus berkontribusi sebagai seorang warga negara.<sup>65</sup>

5) Lulusan yang berkualitas

Lulusan yang berkualitas menjadi output utama penyelenggaraan pendidikan. Kualitas lulusan tidak hanya ditentukan oleh kemampuannya di bidang ilmu pengetahuan, namun juga kepemilikan karakter baik yang mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang sudah diajarkan di sekolah. Standar kompetensi lulusan juga menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah.<sup>66</sup>

6) Dukungan dari orang tua dan masyarakat

Pendidikan anak sebenarnya menjadi tanggung jawab bersama, baik dari guru, orang tua, dan masyarakat yang bersinggungan dengan peserta didik. Hal ini selaras dengan pernyataan bahwa anak mengalami 3 jenis pendidikan yaitu pendidikan di lingkungan sekolah, pendidikan di lingkungan keluarga, dan pendidikan di lingkungan masyarakat. Sinergitas antara ketiga jenis pendidikan tersebut memiliki dampak besar terhadap intelektual dan pengembangan karakter anak. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang ditertera dalam pasal 8 dan 9. Dalam undang-undang tersebut masyarakat memiliki hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Masyarakat diharuskan memberi dukungan moral maupun sarana prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan. Besarnya peranan orang tua dan masyarakat terlihat nyata dalam peningkatan kualitas pendidikan ketika anak yang sudah didik dengan baik pulang ke rumah kemudian orang tuanya

---

<sup>65</sup> Muhammad Fadhli, Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan, *Itqan* 7, no. 1, (2016), 109-110, diakses pada 21 November, 2022, <https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/itqan/article/view/119>

<sup>66</sup> Muhammad Fadhli, Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan, *Itqan* 7, no. 1, (2016), 111, diakses pada 21 November, 2022, <https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/itqan/article/view/119>

melanjutkan dengan didikan yang baik pula dengan penuh kasih sayang, kemudian masyarakat yang bersinggungan dengan anak tidak memberi contoh yang buruk agar tidak ditiru.<sup>67</sup>

### 3. Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Kualitas pendidikan seperti yang telah dibahas sebelumnya memiliki standarisasi khusus yang dinamakan Standar Nasional Pendidikan. Setiap sekolah yang memenuhi semua standar tersebut dianggap layak untuk menyelenggarakan pendidikan dan berpotensi untuk terus maju berkembang. Menurut peraturan pemerintah RI, hal ini karena standar nasional pendidikan akan terus diperbaharui untuk menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan lokal dan global.<sup>68</sup> Salah satu pembahasan dalam standar nasional pendidikan membahas tentang standar proses yang merupakan inti dari penyelenggaraan pendidikan berupa proses tranfer ilmu dari pendidik ke peserta didik. Seperti yang dikemukakan oleh Abu Ahmadi bahwa pendidikan dalam lingkup yang lebih inti atau mikro adalah usaha pendidik yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembelajaran kepada peserta didik dengan proses interaksi dan komunikasi, baik diluar maupun didalam kelas.<sup>69</sup>

Namun proses transfer ilmu atau dalam istilah pendidikan disebut kegiatan belajar mengajar, tidak mudah untuk bisa dilaksanakan begitu saja. Ada faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan karena sangat erat kaitannya dengan pembelajaran, seperti apa yang disampaikan (standar isi), siapa yang mendidik (standar tenaga kependidikan), apa yang mendukungnya (standar administrasi, standar pembiayaan, dan standar sarana prasarana), bagaimana penilaian yang dilakukan (standar penilaian), hingga hasil apa yang diinginkan setelah semua pembelajaran disampaikan (standar kompetensi

---

<sup>67</sup> Muhammad Fadhli, Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan, *Itqan* 7, no. 1, (2016), 111-112, diakses pada 21 November, 2022, <https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/itqan/article/view/119>

<sup>68</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “57 Tahun 2021, Standar Nasional Pendidikan,” (30 Maret 2021). Diakses pada 30 Oktober, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/165024/pp-no-57-tahun-2021>.

<sup>69</sup> Rahmat Hidayat dan Abdillah, *Ilmu Pendidikan : Konsep, Teori dan Aplikasinya*, (Medan: LPII, 2019): 62-63.

lulusan). Kesemua komponen yang dibahas dalam standar nasional pendidikan saling berhubungan dan pemenuhannya sangat memenuhi baik buruknya kualitas pendidikan yang diselenggarakan.

**a. Hubungan antar komponen standar nasional pendidikan**

Standar kompetensi lulusan menjadi acuan untuk mengembangkan standar-standar lain dalam pembahasan standar nasional pendidikan kecuali untuk jenjang pendidikan anak usia dini. Terpenuhinya lulusan yang berkompoten dibentuk selama peserta didik menjalani periode pendidikan.<sup>70</sup> Pernyataan tersebut meyakinkan bahwa lulusan yang berkompoten adalah output penting dan menjadi tujuan pendidikan yang diselenggarakan. Telah dinyatakan diatas bahwa kesemua komponen dalam pembahasan standar nasional pendidikan adalah saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Apabila diidentifikasi, keterhubungan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Standar proses menjadi acuan pelaksanaan proses pembelajaran untuk mengembangkan potensi, kemampuan, kemandirian, Prakarsa, dan kemandirian peserta didik sampai pada titik dimana peserta didik pantas menjadi lulusan di jenjang yang ditempuh.<sup>71</sup> Itu berarti pembentukan lulusan yang berkualitas dibentuk ketika pembelajaran dirasakan oleh peserta didik. Ini menandakan bahwa lulusan berkualitas bergantung pada standar proses ini.
- 2) Standar isi menjadi bahan baku utama materi yang disampaikan ketika pembelajaran dalam standar proses berlangsung dan mengacu kepada kompetensi lulusan.<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “57 Tahun 2021, Standar Nasional Pendidikan,” (30 Maret 2021). Diakses pada 30 Oktober, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/165024/pp-no-57-tahun-2021>.

<sup>71</sup> Permendikbudristek Republik Indonesia, “16 Tahun 2022, Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah,” (05 April 2022). Diakses pada 29 Oktober, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/224238/permendikbudriset-no-16-tahun-2022>.

<sup>72</sup> Permendikbudristek Republik Indonesia, “7 Tahun 2022, Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang

- 3) Standar penilaian menjadi ketentuan minimum mengenai tata cara menilai hasil belajar peserta didik. Penilaian sendiri adalah cara yang digunakan untuk mengetahui sudah sejauh mana peserta didik berkembang dengan mengolah informasi hasil belajar.<sup>73</sup> Penilaian dilakukan untuk mengetahui keefektifan standar proses dilaksanakan, sehingga pendidik bisa memperbaiki kinerjanya dalam pembelajaran agar peserta didik semakin mudah memahami standar isi yang disampaikan. Standar penilaian juga digunakan untuk mengukur standar kompetensi lulusan.<sup>74</sup>
- 4) Standar tenaga kependidikan menjadi ketentuan minimum seseorang dapat menjalankan profesi sebagai seorang pendidik/guru dan tenaga kependidikan non pendidik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengawasan, pengembangan, dan pengelolaan dalam organisasi kependidikan.<sup>75</sup> Pembahasan dalam standar ini sangat penting karena para tenaga kependidikan merupakan orang-orang yang bertugas melaksanakan standar proses, standar penilaian, menyampaikan standar isi, dan memengaruhi standar kompetensi lulusan.

---

Pendidikan Menengah,” (10 Februari 2022). Diakses pada 28 Oktober, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/224179/permendikbudriset-no-7-tahun-2022>.

<sup>73</sup> Permendikbudristek Republik Indonesia, “21 Tahun 2022, Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah,” (26 April 2022). Diakses pada 29 Oktober, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/224425/permendikbudriset-no-21-tahun-2022>.

<sup>74</sup> Permendikbudristek Republik Indonesia, “21 Tahun 2022, Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah,” (26 April 2022). Diakses pada 29 Oktober, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/224425/permendikbudriset-no-21-tahun-2022>.

<sup>75</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “57 Tahun 2021, Standar Nasional Pendidikan,” (30 Maret 2021). Diakses pada 30 Oktober, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/165024/pp-no-57-tahun-2021>.

- 5) Standar sarana dan prasarana mengatur perihal bangunan tempat pendidikan dilaksanakan, ketentuan ruangan tempat pembelajaran dilaksanakan, kelengkapan penunjang kenyamanan belajar seperti toilet, tempat ibadah, laboratorium, tempat berolahraga, dan ruang sirkulasi.<sup>76</sup> Sarana dan prasarana mendukung proses pembelajaran lebih baik, suasana dan kenyamanan belajar lebih terjamin, hingga suasana bekerja yang nyaman bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
- 6) Standar pengelolaan berisi tata kelola seluruh elemen pendidikan baik dari segi pengelolaan kurikulum, pengelolaan penilaian peserta didik, pengelolaan tenaga kependidikan, hingga pengelolaan sarana dan prasarana dalam bentuk manajemen sekolah.<sup>77</sup> Dengan adanya pengelolaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan menjadi lebih terstruktur dan terarah untuk maju. Pengelolaan mencakup seluruh elemen pendidikan yang telah disebutkan diatas dalam pembahasan standar nasional pendidikan yang berarti akan mengarahkan organisasi sekolah agar terpenuhinya semua standarisasi pendidikan.
- 7) Standar pembiayaan menjadi acuan pembiayaan pendidikan di sekolah. Pembiayaan menjadi faktor pendukung terlaksananya semua program pendidikan, gaji tenaga kependidikan, dan pemenuhan sarana dan prasarana. Lancarnya kucuran dana bagi satuan pendidikan memberi pengaruh besar terhadap standar-standar lain dalam pembahasan standar nasional pendidikan.

Pernyataan-pernyataan atas saling terikatnya standar nasional pendidikan menjadi bukti bahwa antar

---

<sup>76</sup> Permendiknas, “24 Tahun 2007, Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum,” (30 Maret 2021). Diakses pada 27 Oktober, 2022, <http://ditpsd.kemdikbud.go.id/upload/filemanager/2020/10/Lampiran%20Perm%20en%2024%202007%20Standar%20Sarana%20Prasarana.pdf>

<sup>77</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “57 Tahun 2021, Standar Nasional Pendidikan,” (30 Maret 2021). Diakses pada 30 Oktober, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/165024/pp-no-57-tahun-2021>.

pembahasan standarisasi sangat penting dan bersifat fundamental bagi upaya peningkatan kualitas pendidikan.

**b. Implementasi peran kepala sekolah dalam memenuhi standar nasional pendidikan**

Kepala sekolah sebagai pimpinan satuan pendidikan memiliki 7 peran penting yang dapat difungsikan untuk memajukan satuan pendidikan dengan memaksimalkan kinerjanya. Standar nasional pendidikan sebagai instrumen dasar pembangun kualitas pendidikan patut dijadikan prioritas kepala sekolah untuk membangun mutu secara berkelanjutan. Adapun implementasi peran kepala sekolah dalam memenuhi standar nasional pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Peran kepala sekolah sebagai seorang leader diwajibkan mampu memimpin, menggerakkan, dan memengaruhi warga sekolahnya.<sup>78</sup> Kepala sekolah sebagai seorang manajer diharuskan memiliki kesiapan untuk mengelola pendidikan dengan dapat melaksanakan perencanaan, pengevaluasian kegiatan, pengawasan, dan mampu memajemen tata usaha, pendidik, hingga peserta didik.<sup>79</sup> Kemampuan leadership dan manajerial ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi standar pengelolaan yang mana memuat tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan dalam sekolah.<sup>80</sup> Kemampuan seorang leader dalam menggerakkan anggota memudahkan peran manajer untuk melakukan pengelolaan dan menciptakan suasana belajar dan bekerja yang nyaman.
- 2) Peran kepala sekolah sebagai seorang administrator adalah melakukan pengelolaan kurikulum, pengelolaan keuangan, pengelolaan surat-menyurat, pengelolaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan

---

<sup>78</sup> Muh. Fitrah, Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, *Jurnal Penjaminan Mutu* 3, no. 1 (2017), 37-38, diakses pada 22 November, 2022, <https://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/JPM/article/view/90/0>.

<sup>79</sup> Muh. Fitrah, Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, *Jurnal Penjaminan Mutu* 3, no. 1 (2017), 37-38, diakses pada 22 November, 2022, <https://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/JPM/article/view/90/0>.

<sup>80</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “57 Tahun 2021, Standar Nasional Pendidikan,” (30 Maret 2021). Diakses pada 30 Oktober, 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/165024/pp-no-57-tahun-2021>.

data administrasi pendidik dan peserta didik.<sup>81</sup> Peran ini dapat diimplementasikan untuk memenuhi standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana, dan standar isi yang diatur dalam kurikulum.

- 3) Peran kepala sekolah sebagai seorang supervisor, edukator, motivator dapat diimplementasikan untuk memenuhi standar tenaga kependidikan. Dampak yang lebih besar dari terjaminnya standar tenaga kependidikan adalah terpenuhinya standar proses dan standar penilaian. Meskipun dalam dalam standar tenaga kependidikan meliputi kompetensi dan riwayat akademik yang memadai, hal tersebut tidak menjamin pelaksanaan pembelajaran berjalan maksimal. Untuk memaksimalkan kepemilikan kompetensi dan jejak akademik tersebut, kepala sekolah membantu pendidik dan tenaga kependidikan melalui peran supervisor, edukator, dan motivator.

- a) Sebagai supervisor, kepala sekolah bertugas mengawasi, mengendalikan, membina, mengarahkan, dan memberi contoh yang baik kepada pendidik dan tenaga kependidikan.<sup>82</sup> Supervisi kepala sekolah ini ditujukan untuk memperhatikan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan. Supervisi ini juga mempengaruhi terpenuhinya standar proses dan standar penilaian.

- b) Sebagai edukator, kepala sekolah harus mampu membimbing pendidik dan tenaga kependidikan, membimbing peserta didik, mengikuti perkembangan zaman dengan penguasaan iptek, mengembangkan tenaga kependidikan, dan dapat memberi contoh mengajar yang baik kepada para pendidik.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018): 107.

<sup>82</sup> Daryanto, *Administrasi dan Manajemen Sekolah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013): 113.

<sup>83</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018): 101.

Edukasi kepala sekolah ini ditujukan untuk melakukan perbaikan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.

- c) Kepala sekolah sebagai motivator diharapkan mampu menciptakan suasana kerja yang sehat, memberi dorongan kepada anggota yang terpuruk, dan memberi penghargaan atas prestasi anggota.<sup>84</sup> Motivasi kepala sekolah ini ditujukan untuk meningkatkan semangat kerja pendidik dan tenaga kependidikan.
- 4) Peran kepala sekolah sebagai seorang inovator dituntut memiliki pemikiran kritis namun logis guna memunculkan terobosan-terobosan yang dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan.<sup>85</sup> Peran ini dapat diimplementasikan untuk memenuhi standar proses pendidikan. Lebih luas lagi, inovasi yang dikembangkan dalam bidang kewirausahaan dapat pula memenuhi standar pembiayaan, serta sarana dan prasarana apabila inovasi dikembangkan dalam bidang sarana dan prasarana penunjang pendidikan.

**c. Upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui peran kepala sekolah**

Meskipun standar nasional pendidikan menjadi formasi dasar terbentuknya kualitas pendidikan dalam satuan pendidikan, namun tidak menjamin adanya peningkatan kualitas apabila organisasi sekolah hanya terpaku pada standarisasi tersebut. Perlu usaha lebih yang dapat menjamin adanya peningkatan kualitas pendidikan yang diselenggarakan satuan pendidikan. Salah satunya dengan manajemen berbasis sekolah yang terfokus pada TQM.

*Total Quality Management (TQM)* atau manajemen mutu terpadu adalah sebuah pendekatan dalam menjalankan usaha untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan secara terus-menerus

---

<sup>84</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018): 120-122.

<sup>85</sup> Muh. Fitrah, Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, *Jurnal Penjaminan Mutu* 3, no. 1 (2017), 37-38, diakses pada 22 November, 2022, <https://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/JPM/article/view/90/0>.

terhadap barang, jasa, tenaga kerja, proses, dan lingkungannya.<sup>86</sup> Edward Sallis mendefinisikan TQM sebagai sebuah filosofi tentang perbaikan kualitas secara terus-menerus, yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggannya, untuk saat ini dan untuk waktu seterusnya.<sup>87</sup> TQM memiliki tujuan untuk melakukan peningkatan produktivitas usaha, baik secara kualitas maupun kuantitas.<sup>88</sup>

TQM memiliki karakteristik untuk terfokus pada konsumen, menggunakan pendekatan ilmiah, terobsesi untuk mencapai kualitas yang tinggi, komitmen jangka panjang, teamwork yang kuat, perbaikan secara berlanjut, kesamaan tujuan, kebebasan yang terkendali, dan seluruh anggota bagian terlibat dan diberdayakan.<sup>89</sup> TQM dijalankan dengan memerhatikan hal-hal berikut:

1) Perubahan budaya

Budaya yang dimaksud merujuk pada kebiasaan, sikap, mental, dan pola pikir lama yang dapat menghambat peningkatan kualitas. Dalam hal ini, semua warga sekolah turut ikut andil untuk menyukseskan perubahan budaya yang lebih baik, dengan didasarkan pemahaman bahwa apa yang dilakukan merupakan sesuatu yang dapat dibanggakan.<sup>90</sup>

---

<sup>86</sup> Umiarso dan Imam Gojali, *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2010): 118.

<sup>87</sup> Tatang Ibrahim dan A. Rusdiana, *Manajemen Mutu Terpadu*, (Bandung: Yrama Widya, 2021): 22-23. Diakses pada 04 Juni, 2023, <http://digilib.uinsgd.ac.id/41596/1/0000-Buku%20Manaj%20Mutu%20Terpadu%20terbit%20April%202021-Fik.pdf>

<sup>88</sup> Nanang Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan: dalam Konteks Penerapan MBS*, (Bandung: PT. Remaja Rosyada, 2017): 119.

<sup>89</sup> Tatang Ibrahim dan A. Rusdiana, *Manajemen Mutu Terpadu*, (Bandung: Yrama Widya, 2021): 225. Diakses pada 04 Juni, 2023, <http://digilib.uinsgd.ac.id/41596/1/0000-Buku%20Manaj%20Mutu%20Terpadu%20terbit%20April%202021-Fik.pdf>

<sup>90</sup> Nanang Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan: dalam Konteks Penerapan MBS*, (Bandung: PT. Remaja Rosyada, 2017): 120-121.

- 2) Peningkatan secara bertahap  
Kerap kali perubahan sulit diterima berbagai kalangan karena kebiasaan lama yang telah melekat, sehingga perubahan harus dilakukan sedikit demi sedikit sampai terjadi peningkatan yang berkala.<sup>91</sup>
- 3) Hubungan internal  
Lingkup internal organisasi pendidikan adalah kepala sekolah dan staf-staf tenaga kependidikan yang mengatur jalannya penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Seluruh jajaran dalam tubuh organisasi harus harmonis, sehat, dan selalu berorientasi bahwa apa yang dikerjakan merupakan bentuk kerja kelompok untuk mencapai tujuan bersama.<sup>92</sup>
- 4) Menjaga hubungan dengan stake holders  
Stake holders bagi sekolah adalah peserta didik, wali murid, pendidik, dan masyarakat sekitar yang ikut merasakan dampak dari penyelenggaraan pendidikan. Satuan pendidikan harus mampu membuat daftar kebutuhan dari para stake holders. Hal ini penting karena TQM sendiri sangat memperhatikan kepuasan konsumen. Maka dari itu, dengan sekolah harus memperhatikan kebutuhan stake holders agar hubungan dapat selalu terjalin.<sup>93</sup>
- 5) Pemecahan masalah internal  
Masalah kerap kali muncul dalam internal sekolah karena perbedaan karakteristik peserta didik. Lembaga penyelenggara pendidikan yang menerapkan konsep TQM dalam manajemen sekolahnya, dituntut untuk dapat mengantisipasi gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda, sehingga dapat dikembangkan menjadi strategi yang

---

<sup>91</sup> Nanang Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan: dalam Konteks Penerapan MBS*, (Bandung: PT. Remaja Rosyada, 2017): 120.

<sup>92</sup> Nanang Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan: dalam Konteks Penerapan MBS*, (Bandung: PT. Remaja Rosyada, 2017): 121.

<sup>93</sup> Nanang Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan: dalam Konteks Penerapan MBS*, (Bandung: PT. Remaja Rosyada, 2017): 122.

tepat untuk setiap individu yang memiliki perbedaan gaya belajar.<sup>94</sup>

6) Peranan kepala sekolah

Kepala sekolah memiliki beberapa peran penting dalam menyukseskan TQM. Pada pembahasan sebelumnya, peran kepala sekolah diklasifikasikan menjadi 7, yaitu; kepala sekolah sebagai manajer, leader, administrator, supervisor, edukator, motivator, dan inovator. Kepala sekolah harus mampu menciptakan iklim belajar yang nyaman bagi peserta didik secara efektif dan teratur. Penerapan TQM dilakukan secara terus-menerus, sehingga perlu adanya manajemen, koordinasi, dan pengawasan yang terus-menerus pula.<sup>95</sup>

TQM menuntut adanya manajemen perbaikan yang konsisten dan berkelanjutan dengan titik fokus pada kepuasan pelanggan. Kepala sekolah memiliki posisi penting bagi perubahan sekolah dan usaha-usaha untuk maju. Peranan kepala sekolah dalam mengupayakan peningkatan kualitas secara berkelanjutan, cenderung lebih banyak menggunakan waktunya untuk memimpin, merencanakan ide-ide baru, dan bekerja lebih dekat dengan para pendidik dan tenaga kependidikan. Sebagai manajer, ada beberapa faktor kunci yang harus diperoleh, diantaranya; pemahaman terhadap filosofi mutu, visi tentang peningkatan mutu berkelanjutan, gaya kepemimpinan yang tepat guna membudayakan mutu, peran strategis sesuai dengan lingkup, wewenang, dan tanggung jawab, *empowering teacher* atas dasar *learner focus*.<sup>96</sup>

Kunci keberhasilan TQM dalam pendidikan ada pada manajemen yang berkomitmen yang meliputi 3 hal, yaitu waktu, antusiasme, dan tersedianya sumber daya

---

<sup>94</sup> Nanang Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan: dalam Konteks Penerapan MBS*, (Bandung: PT. Remaja Rosyada, 2017): 123.

<sup>95</sup> Nanang Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan: dalam Konteks Penerapan MBS*, (Bandung: PT. Remaja Rosyada, 2017): 123-124.

<sup>96</sup> Nanang Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan: dalam Konteks Penerapan MBS*, (Bandung: PT. Remaja Rosyada, 2017): 124.

dalam organisasi.<sup>97</sup> Kesuksesan penerapan TQM di lembaga pendidikan sekolah menuntut kepala sekolah untuk memaksimalkan peran-peran yang dimiliki.

## B. Penelitian Terdahulu

Peneliti menemukan beberapa skripsi sebagai bahan pertimbangan untuk membandingkan masalah-masalah yang telah diteliti baik dari segi metode maupun objek penelitian. Adapun karya-karya yang dimaksud yaitu:

1. Penelitian yang berjudul "Analisis Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Menghadapi Persaingan Pendidikan Era Millennial di MTs NU TBS Kudus" karya Muhammad Saifur Rohman Syarofi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana kepemimpinan kepala madrasah dalam menghadapi persaingan pendidikan era millennial di MTs NU TBS Kudus. Penelitian ini juga menggali tantangan yang dihadapi kepala madrasah beserta solusi yang dilakukan dalam upayanya menghadapi persaingan pendidikan. Penelitian dengan kualitatif ini berjenis penelitian lapangan atau field research. Penulis mengumpulkan data penelitian dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala madrasah memiliki peranan penting dengan pengkoordinasian guru-guru untuk meningkatkan kualitas. Kepala madrasah mengalami beberapa hambatan seperti keterbatasan media dan koneksi internet dalam pembelajaran, namun dapat diatasi dengan memunculkan pembaharuan inovasi-inovasi millennial untuk mengikuti perkembangan zaman, dan menggunakan sarana prasarana yang baik agar pembelajaran mudah dipahami.<sup>98</sup>
2. Penelitian yang berjudul "Upaya Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di MTs Nurul Huda Kramat Dempet Demak" Ditulis oleh As'ad. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui upaya kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PAI di MTs Nurul Huda Kramat Dempet Demak. Penelitian ini juga menggali

---

<sup>97</sup> Nanang Fattah, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan: dalam Konteks Penerapan MBS*, (Bandung: PT. Remaja Rosyada, 2017): 126.

<sup>98</sup> Muhammad Saifur Rohman Syarofi, *Analisis Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Menghadapi Persaingan Pendidikan Era Millennial Di MTs NU TBS Kudus*, Kudus: IAIN Kudus, 2021

bagaimana kualitas pembelajaran PAI di tempat penelitian serta faktor penghambat dan pendukungnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian lapangan sebagai jenis penelitiannya. As'ad menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam mengumpulkan data-data penelitian. Hasil dari penelitian As'ad menunjukkan bahwa kepala madrasah memaparkan memiliki peranan penting. Kepala madrasah melakukan beberapa upaya seperti mengadakan program tahfidz, pembelajaran ta'lim muta'alim, pembacaan rutin surat-surat pendek dan asmaul husna, serta mengadakan sholat berjamaah. As'ad juga menyatakan hasil yang baik dari pelaksanaan prigram-program yang telah diupayakan kepala madrasah.<sup>99</sup>

3. Penelitian yang berjudul "Peran Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru di MI Miftahul Huda Kecapi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara" Karya Aqilatun Nurisy Safa'ah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan kepala madrasah dalam upayanya meningkatkan kualitas kinerja guru. Peneliti Aqilatun Nurisy Safa'ah menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dan riset lapangan sebagai jenis penelitiannya. Aqilatun Nurisy Safa'ah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam mengumpulkan data penelitian. Hasil Penelitian yang dilakukan Aqilatun Nurisy Safa'ah menyatakan bahwa kepala madrasah memiliki peran besar dalam upayanya meningkatkan dan memantau kinerja guru. Kepala madrasah menjaga koordinasi dengan para guru serta melakukan evaluasi pembelajaran satu bulan sekali untuk memantau kualitas pembelajaran yang dilakukan guru. Kepala sekolah melakukan berbagai upaya dengan menetapkan peraturan kedisiplinan guru serta menambah fasilitas yang diperlukan guru untuk melaksanakan pembelajaran.<sup>100</sup>

Antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti memiliki persamaan dan perbedaannya

---

<sup>99</sup> As'ad, *Upaya Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Di MTs Nurul Huda Kramat Dempet Demak*, (Kudus: IAIN Kudus, 2019)

<sup>100</sup> Aqilatun Nurisy Syafa'ah, *Peran Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di MI Miftahul Huda Kecapi Kec Tahunan Kab Jepara*, (Kudus: IAIN Kudus, 2021)

masing-masing. Persamaan dan perbedaan tersebut termuat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1.**

**Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Analisis Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Menghadapi Persaingan Pendidikan Era Millenial di MTs NU TBS Kudus	Sama-sama ingin mengetahui bagaimana kepala sekolah memimpin madrasah dalam upayanya meningkatkan mutu pendidikan.	Penelitian karya Muhammad Saifur Rohman Syarofi menganalisis cara kepala madrasah dalam upayanya meningkatkan pendidikan untuk bersaing dengan instansi pendidikan lain, sedangkan peneliti hanya untuk mengetahui bagaimana peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan tanpa menyatakan upaya persaingan dengan instansi sekolah lain.

2.	Upaya Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di MTs Nurul Huda Kramat Dempet Demak	Sama-sama mengidentifikasi bagaimana kepala madrasah menunjukkan perannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan.	Penelitian As'ad lebih terfokus pada satu mata pelajaran, sedangkan peneliti terfokus pada pendidikan di sekolah secara global.
3.	Peran Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru di MI Miftahul Huda Kecapi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara	Sama-sama terfokus pada peranan kepala madrasah dalam menjalankan kepemimpinannya di sekolah atau madrasah.	Peneliti Aqilatur Nurisy Safa'ah terfokus pada peran kepala madrasah pada kinerja guru, sedangkan peneliti fokusnya lebih global di pendidikan sekolah yang diteliti.

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan jalan pemikiran peneliti yang berkaitan dengan penelitian berjudul “Studi Analisis Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di MI Tarbiyatul Muftadi Danyangmulyo Winong Pati Tahun Pelajaran 2022/2023” ini. Kajian teori yang telah peneliti kemukakan diatas telah mendefinikan secara jelas detail dari masing-masing fokus penelitian. Selanjutnya peneliti akan menguraikan beberapa

Pentingnya peran kepala sekolah dalam berjalannya pendidikan di satuan pendidikan tingkat sekolah sangat penting karena kepala sekolah memiliki tugas dan fungsi yang menentukan arah kebijakan pendidikan di sekolah. Kepala sekolah sebagai administrator, supervisor, dan manajer di sekolah menjadikan

keberadaannya sebagai pemegang peran inti majunya kualitas pendidikan di sekolah. Meskipun esensi pendidikan pada intinya berada proses pembelajaran antara guru dan murid, namun kepala sekolah memiliki pengaruh besar terhadap kondusivitas lingkungan pembelajaran dan kinerja guru dalam mengajar. Karena masyarakat tentunya akan memilih sekolah dengan kualitas pendidikan yang baik untuk anak-anaknya. Pendidikan yang baik berangkat dari kepemimpinan kepala sekolah yang baik pula.

Adapun bentuk kerangka berfikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1. Kerangka Berfikir**

